



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**CATATAN PERSIDANGAN**  
Nomor 11/Pid.C/2023/PN Mkm

Sidang Pengadilan Negeri Mukomuko, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Lintas Barat Sumatera, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, pukul 11:00 WIB dalam perkara Terdakwa :

**MUS MULIADI Als UCOK Bin DARWIN (Alm)**

**Susunan Sidang:**

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H. ....Hakim;

Asep Riyanto, S.H. ....Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Nama : MUS MULIADI Als UCOK Bin DARWIN  
(Alm);  
Tempat/ tanggal lahir : Sungai Kuyung / 12 Januari 1995;  
Umur : 28 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Pekerjaan : Petani;  
Agama : Islam;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Sungai Payung Inderapura Kecamatan  
Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan  
Provinsi Sumatera Barat;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP;

*Halaman 1 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 11/Pid.C/2023/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perintah Hakim, Penyidik membaca catatan dakwaan tentang Pasal yang dilanggar di dalam Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polres Mukomuko tanggal 10 April 2023 Nomor : 09/IV/2023/Reskrim;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa isi catatan dakwaan tersebut benar dan mereka tidak mengajukan Eksepsi (atau keberatan);

Dimuka persidangan telah pula didengar keterangan saksi DARTO Als DARTO Bin LUKMAN, saksi PRADES RAFJAYA Als PRADES Bin BURLIAN, saksi SUPARIAT Als PARIAT Bin EMAN, RIKO TAMPATI Als RIKO Bin SAIDINA di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira Pukul 09.00 Wib Saksi PRADES, Saksi SUPARIAT dan Saksi RIKO TAMPATI beserta Tim Patroli PT.BBS yang di pimpin oleh Saksi DARTO, sekira pukul 13.00 menemukan adanya aktivitas panen di wilayah perkebunan PT.BBS Divisi 7 yang di lakukan oleh masyarakat, lalu Saksi DARTO, Saksi PRADES, Saksi SUPARIAT dan Saksi RIKO TAMPATI beserta Tim Patroli PT.BBS menghampiri masyarakat tersebut yang mana di sana terdiri dari Terdakwa, AGUS, KARUD, BASRIN dan AZMI, Kemudian Saksi PRADES mengatakan "SIAPA YANG NYURUH PANEN DI LAHAN PT.BBS INI? ", kemudian dijawab oleh BASRIN (pemilik mobil Carry warna Hitam) "KAMI DI SURUH OLEH SDRA AZMI" dan Saksi PRADES menanyakan kembali kepada AZMI "KAMU YANG MENYURUH PANEN DI SINI?" dan AZMI menjawab "IYAA SAYA MENYURUH INI LAHAN GARAPAN SAYA DAN SAYA YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PERINTAH DARMIN" lalu Saksi DARTO mengatakan "INI WILAYAH PETA KERJA PERKEBUNAN PT.BBS YANG KAMI AMANKAN, OLEH KARNA ITU SEMUA YANG BERSANGKUTAN DENGAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) YANG DI AMBIL INI IKUT DENGAN KAMI" namun pada saat mau di amankan, Terdakwa melakukan perlawanan atau memberontak, pada saat Terdakwa di pegang, Terdakwa melakukan pukulan dan mengarahkan Tojok kearah Saksi DARTO, oleh karna itu Terdakwa langsung diamankan, sedangkan AGUS, KARUD, BASRIN dan AZMI melarikan diri, untuk menghindari bentrok terhadap masyarakat oleh karena itu Terdakwa beserta 1 (satu) Unit mobil Carry, 1 (satu) Tojok dan 102 janjang Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit langsung di bawa ke polres mukomuko;

Dimuka persidangan telah pula didengar keterangan saksi SUWARYO Als YOYO Bin H. WARYAN di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa lokasi Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) sawit adalah berada di arel PT. BBS ARE I Divisi 7 No. HGU 034 Desa Talang Baru Kecamatan Malin

Halaman 2 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 11/Pid.C/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demam Kabupaten Mukomuko yang telah di take over kepemilikannya oleh PT. DDP dan PT. DDP telah melakukan pembebasan lahan dengan diberikannya ganti rugi sejumlah Rp.39.900.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Darmin pada Tahun 2015, kemudian setelah dilakukan pembebasan lahan maka PT DDP melakukan Penanaman sawit dilahan tersebut pada Tahun 2017;

Saksi SUWARYO Als YOYO Bin H. WARYAN menjelaskan bahwa kejadian pengambilan TBS (Tandan Buah Segar) sawit milik PT Daria Dharma Pratama (PT. DDP) sudah sering terjadi atas perintah dari saudara Darmin dan sudah sering bentrok antara kelompok masyarakat yang disuruh oleh Darmin dengan pihak perusahaan PT Daria Dharma Pratama (PT. DDP);

Dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, awalnya Pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira Pukul 09.00 Wib Terdakwa Bersama rekannya yakni AGUS, KARUD, BASRIN dan AZMI sedang memanen TANDAN BUAH SEGAR (TBS) dilokasi PT. BBS ARE I Divisi 7, kemudian didatangi Tim Patroli PT.BBS Kemudian mereka mengatakan "SIAPA YANG NYURUH PANEN DI LAHAN PT.BBS INI? ", kemudian dijawab oleh BASRIN (pemilik mobil Carry warna Hitam) "KAMI DI SURUH OLEH SDRA AZMI" dan mereka menanyakan kembali kepada AZMI "KAMU YANG MENYURUH PANEN DI SINI?" dan AZMI menjawab "IYAA SAYA MENYURUH INI LAHAN GARAPAN SAYA DAN SAYA YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PERINTAH DARMIN" lalu mereka mengatakan "INI WILAYAH PETA KERJA PERKEBUNAN PT.BBS YANG KAMI AMANKAN, OLEH KARNA ITU SEMUA YANG BERSANGKUTAN DENGAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) YANG DI AMBIL INI IKUT DENGAN KAMI" namun pada saat mau di amankan, Terdakwa melakukan perlawanan atau memberontak, pada saat Terdakwa di pegang, Terdakwa melakukan pukulan dan mengarahkan Tojok kearah DARTO, oleh karena itu Terdakwa langsung diamankan, sedangkan AGUS, KARUD, BASRIN dan AZMI melarikan diri;

Terdakwa mengakui telah mengambil TBS (Tandan Buah Segar) milik PT.DARIA DHARMA PRATAMA (PT. DDP) sebanyak 799 Kg (tujuh ratus sembilan puluh sembilan) yang dikalikan dengan harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilo pada saat itu sebesar Rp.2.130,- (dua ribu seratus tiga puluh rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp.1.702.000,- (satu juta tujuh ratus dua ribu rupiah);

Terdakwa pada saat melakukan pencurian tidak meminta ijin kepada yang punya yakni PT.DARIA DHARMA PRATAMA (PT. DDP);

Halaman 3 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 11/Pid.C/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimuka persidangan telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada intinya mengakui kesalahannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah benar dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa ;

Hakim berpendapat pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama : MUS MULIADI Alias UCOK Bin DARWIN  
(Alm);

Tempat/ tanggal lahir : Sungai Kuyung / 12 Januari 1995;

Umur : 28 Tahun;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Pendidikan : SMA;

Agama : Islam;

Kebangsaan : Indonesia;

Alamat : Sungai Payung Inderapura Kecamatan  
Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan  
Provinsi Sumatera Barat;

### Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Berita Acara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah membaca catatan Tindak Pidana beserta keterangan lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh suatu fakta- fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 4 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 11/Pid.C/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira Pukul 09.00 WIB Saksi Prades, Saksi Supariat dan Saksi Riko Tampati beserta Tim Patroli PT.BBS yang di pimpin oleh Saksi Darto, sekira pukul 13.00 WIB menemukan adanya aktivitas panen di wilayah perkebunan PT.BBS Divisi 7 yang di lakukan oleh masyarakat, lalu Saksi Darto, Saksi Prades, Saksi Supariat dan Saksi Riko Tampati beserta Tim Patroli PT.BBS menghampiri masyarakat tersebut yang mana di sana terdiri dari Terdakwa, Agus, Karud, Basrin dan Azmi, Kemudian Saksi Prades mengatakan "SIAPA YANG NYURUH PANEN DI LAHAN PT.BBS INI? ", kemudian dijawab oleh Basrin (pemilik mobil Carry warna Hitam) "KAMI DI SURUH OLEH SDRA AZMI" dan Saksi Prades menanyakan kembali kepada AZMI "KAMU YANG MENYURUH PANEN DI SINI?" dan Azmi menjawab "IYAA SAYA MENYURUH INI LAHAN GARAPAN SAYA DAN SAYA YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PERINTAH DARMIN" lalu Saksi Darto mengatakan "INI WILAYAH PETA KERJA PERKEBUNAN PT.BBS YANG KAMI AMANKAN, OLEH KARNA ITU SEMUA YANG BERSANGKUTAN DENGAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) YANG DI AMBIL INI IKUT DENGAN KAMI" namun pada saat mau di amankan, Terdakwa melakukan perlawanan atau memberontak, pada saat Terdakwa di pegang, Terdakwa melakukan pukulan dan mengarahkan Tojok kearah Saksi Darto, oleh karna itu Terdakwa langsung diamankan, sedangkan Agus, Karud, Basrin dan Azmi melarikan diri, untuk menghindari bentrok terhadap masyarakat oleh karena itu Terdakwa beserta 1 (satu) Unit mobil Carry, 1 (satu) Tojok dan 102 janjang Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit langsung di bawa ke Polres Mukomuko untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa lokasi Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) sawit adalah berada di arel PT. BBS ARE I Divisi 7 No. HGU 034 Desa Talang Baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko yang telah di take over kepemilikannya oleh PT. DDP dan PT. DDP telah melakukan pembebasan lahan dengan diberikannya ganti rugi sejumlah Rp.39.900.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Darmin pada Tahun 2015, kemudian setelah dilakukan pembebasan lahan maka PT DDP melakukan Penanaman sawit dilahan tersebut pada Tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil TBS (Tandan Buah Segar) milik PT.Daria Dharma Pratama (PT. DDP) sebanyak 799 Kg (tujuh ratus sembilan puluh sembilan) yang dikalikan dengan harga Tandan Buah Segar (TBS) perkilo pada saat itu sebesar Rp.2.130,- (dua ribu seratus tiga puluh

Halaman 5 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 11/Pid.C/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp.1.702.000,- (satu juta tujuh ratus dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian tidak meminta ijin kepada yang punya yakni PT.Daria Dharma Pratama (PT. DDP);
- Bahwa kejadian pengambilan TBS (Tandan Buah Segar) sawit milik PT Daria Dharma Pratama (PT. DDP) sudah sering terjadi atas perintah dari saudara Darmin dan sudah sering bentrok antara kelompok masyarakat yang disuruh oleh Darmin dengan pihak perusahaan PT Daria Dharma Pratama (PT. DDP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 terletak di PT BBS Area I Divisi 7 Desa Talang Baru Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT DDP sebanyak 799 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu ) kilogram tanpa adanya ijin dari pihak PT DDP selaku pemilik Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dengan tujuan untuk memanen dan memuat TBS atas perintah dari saudara Azmi yang juga diperintah oleh saudara Darmin, yang menyebabkan PT DDP mengalami kerugian sebesar Rp 1.702.000,00 (satu juta tujuh ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian ringan” sebagaimana Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kerugian korban tidak mencapai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat panen jenis tolok yang telah dipakai untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Type Pick Up Mega Carry Warna Hitam dengan nomor Polisi BH 8675 GN, yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan merupakan milik dari saudara Basrin, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saudara Basrin melalui Terdakwa Mus Muliadi Alias Ucok Bin Darwin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Tandan Buah Segar Tanaman Kelapa Sawit seberat 799 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan) kilogram, uang tunai sebesar Rp 1.702.000,00 (satu juta tujuh ratus dua ribu rupiah) sebagai barang bukti pengganti Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, dan 1 (satu) lembar nota timbangan dari UD Erlangga Ram Istana Brondol Jalan Danau Nibung Kota Praja, yang telah disita secara sah dari saksi Darto dan merupakan milik dari PT DDP, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT DDP melalui saksi Darto;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka hukuman yang patut bagi Terdakwa adalah sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atau hukuman terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yakni PT DDP;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

*Halaman 7 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 11/Pid.C/2023/PN Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUS MULIADI Alias UCOK Bin DARWIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) hari**;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah alat panen jenis tojok  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Type Pick Up Mega Carry Warna Hitam dengan nomor Polisi BH 8675 GN;  
**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Mus Muliadi Alias Ucok Bin Darwin**
  - Tandan Buah Segar Tanaman Kelapa Sawit seberat 799 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan) kilogram;
  - Uang tunai sebesar Rp 1.702.000,00 (satu juta tujuh ratus dua ribu rupiah) sebagai barang bukti pengganti Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit;
  - 1 (satu) lembar nota timbangan dari UD Erlangga Ram Istana Brondol Jalan Danau Nibung Kota Praja;  
**Dikembalikan kepada PT Daria Dharma Pratama (PT. DDP);**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 oleh Yuniza Rahma Pertiwi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asep Riyanto S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mukomuko dan dihadiri Andesti Nurahman Saputra S.H, M.H., Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Asep Riyanto, S.H.

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H.

Halaman 8 dari 8 Halaman Catatan Persidangan Nomor 11/Pid.C/2023/PN Mkm